

**PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN  
DI PT TIGARAKSA SATRIA DIVISI CAMPING GAS  
CABANG CIREBON MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ADE SETIAWAN**

NIM. 96382616

DI BAWAH BIMBINGAN :

**DRS. KAMSI, M.A.**

**FATMA AMILIA, S.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001 M/1422 H**

## ABSTRAK

Dalam negara Islam ada anggapan bahwa kredit konsumtif semata-mata akan diambil untuk memenuhi kebutuhan sesungguhnya, karena itu bila orang yang menunggak angsuran (debitur) benar-benar dalam kesulitan pelunasan dapat ditunda, bahkan dalam keadaan luar biasa pengurangan terhadap jumlah angsuran dianjurkan. Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbale balik, bahwa setiap pihak yang telah terbukti melakukan wanprestasi hukum mendapatkan sanksi hukum, namun demikian tidak dengan sendirinya pihak kreditur dalam hal ini bertindak sewenang-wenang kepada debitur tanpa melihat kondisi yang melatar belakangnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif-analitik. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative. Sedang dalam analisa data menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Penarikan kembali barang yang disewabelikan di PT. Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon adalah merupakan solusi perusahaan untuk menghindari kerugian sebagai akibat tunggakan yang dilakukan oleh konsumen. Penarikan kembali tersebut telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam karena tidak adanya unsure kesewenang-wenangan. Pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa meminta persetujuan pihak kedua akan dilakukan pihak perusahaan apabila tunggakan angsuran tidak dibayar hingga masa tenggang habis.

**Key word: penarikan kembali barang, disewabelikan, Hukum Islam**

**Drs. Kamsi, MA**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ade Setiawan  
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di -  
Jogjakarta.

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ade Setiawan  
NIM : 96382616  
Jurusan : Mu'amalat  
Judul : **PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH  
DISEWABELIKAN DI PT. TIGARAKSA SATRIA  
DIVISI CAMPING GAS CABANG CIREBON  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan kesidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 24 Oktober 2001 M  
7 Sya'ban 1422 H

Pembimbing

  
\_\_\_\_\_  
Drs. Kamsi, MA.  
NIP. 150231514

**Fatma Amilia, S.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ade Setiawan  
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di -  
Jogjakarta.

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ade Setiawan  
NIM : 96382616  
Jurusan : Mu'amalat  
Judul : **PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH  
DISEWABELIKAN DI PT. TIGARAKSA SATRIA  
DIVISI CAMPING GAS CABANG CIREBON  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan kesidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 24 Oktober 2001 M  
7 Sya'ban 1422 H

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.  
NIP. 150277618

# PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

## PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN DI PT TIGARAKSA SATRIA DIVISI CAMPING GAS CABANG CIREBON MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:  
**ADE SETIAWAN**  
NIM: 96382616

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Rabu, 21 November 2001 M/ 5 Ramadan 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Agama** dalam bidang **Hukum Islam**.

Yogyakarta, 21 November 2001  
5 Ramadan 1422




Panitia Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang

  
Drs. Parte Djumeno  
NIP. 150 071 106

Pembimbing I

  
Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514


Penguji I

  
Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

  
H. Wawan Gunawan, SAg.  
NIP. 150 282 520

Pembimbing II

  
Fatma Amilia, SAg.  
NIP. 150 277 618

Penguji II

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

## MOTTO

- ❖ *Kemustahilan yang masuk akal lebih baik dari kemungkinan yang tidak meyakinkan.*
- ❖ *Segala sesuatu yang mungkin adalah berawal dari sebuah ketidakmungkinan, apakah dulu orang pernah membayangkan dapat terbang melayang di langit?*
- ❖ *Berjalan dengan suatu keyakinan lebih dihargai daripada berjalan dengan keraguan dan kebimbangan, kendatipun jalan itu salah.*
- ❖ *Don't light the candle when the lamp light.*
- ❖ *Bilamana ragu-ragu pilihlah bagian yang mengandung resiko.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk ayahanda H. Syukri dan ibunda Hj. Na'imah (terima kasih atas eksistensiku). Akang-akangku tercinta; Kang Toto Tohari SH, Kang Joe SE, Kang Nurjali, Teteh-tetehku tersayang; Teh Dra. Siti Rahayu, Teh Uka R.Y. SE (perhatian kalian membuatku merasa berarti). Melatiku tersenyum; "Neng" Ketut Tuti Alawiyah (perjuangan belum berakhir sayank). Saudaraku Budi, Lek Udin, Lek Sur, Atiek, Rian, Tony, Leman. Sahabat-sahabat di Nologaten 143, Teman-teman di Muamalat 96 (I love U 'em all). Komunitas UGM; Echi, Ari, Rofi' (pemikiran kalian membawaku ke dimensi lain). juga buat orang-orang yang memiliki tekad dalam menuntut ilmu.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/ 1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	žal'	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ض	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

شَرَعَ = syarra'a

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal pendek

Fatha (ـَ) ditulis a, Kasrah (ـِ) ditulis i dan dommah (ـُ) ditulis u

## IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang î dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis â

أَصْحَابٌ ditulis aṣḥâb

2. fathah + ya'mati ditulis î

تَرْجِيحٌ ditulis tarjîḥ

3. dommah + wawu mati ditulis û

أُصُولٌ ditulis uṣûlun

## V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّلْعِيّٰ     ditulis *az-zaila`i*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَّوْلَةُ     ditulis *ad-daulah*

## VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. *Bila dimatikan ditulis h.*

هَيْبَةٌ     ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. *Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis t.*

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ     ditulis *Biâyatul Mujtahid*

## VII. Hamzah

1. *Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.*

إِنَّ     ditulis *Inna*

2. *Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ).*

شَيْئٌ     ditulis *syai`un*

3. *Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.*

ربائب ditulis *raba`ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta`khu`ûna*

### VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila terletak diikuti huruf Qamariyah ditulis *al*.

البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis *An-Nisâ'*

### IX. Kata ابن

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.

ابن حزم ditulis *Ibn Hazm*

ابن ماجه ditulis *Ibn Mâjah*

2. Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis *bin*.

هشام بن عروة ditulis *Hisyam bin 'Urwah*

أنس بن مالك ditulis *Anas bin Mâlik*

- X. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata semi kata

مباحث في علوم القرآن ditulis *Mabâhi's fi 'Ulûm al-Qur'an*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول  
الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  
إلى يوم الدين. أما بعد :

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan inspirasi bagi perubahan peradaban manusia secara *kâffah*. Penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Drs. Kamsi M.A. selaku pembimbing I, atas saran-saran, bimbingan, toleransi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan ketelitiannya.
4. Semua teman-teman yang telah memberikan motivasi sehingga penyusun merasa terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta,  $\frac{17 \text{ Agustus } 2001M}{27 \text{ Jumadil Ula } 1422 \text{ H}}$

Penyusun  
  
Ade Setiawan

# DAFTAR ISI

	<b>HLM</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM SEWA BELI</b>	
A. Sewa Beli Dalam Hukum Perdata .....	18
B. Sewa Beli Dalam Hukum Islam .....	27

**BAB III PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN  
DI PT. TIGARAKSA SATRIA DIVISI CAMPING GAS CABANG  
CIREBON**

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	39
B. Akibat Hukum Wanprestasi .....	50
C. Mekanisme Penarikan Kembali Barang yang Disewabelikan .....	54

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENARIKAN  
KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN DI PT.  
TIGARAKSA SATRIA DIVISI CAMPING GAS CABANG CIREBON**

A. Mekanisme Penarikan kembali Barang yang Telah Disewabelikan di PT. Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon .....	61
B. Akibat Hukum yang Timbul setelah Penarikan Barang Terhadap Kelangsungan Perjanjian .....	70

**BAB V PENUTUP .**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan .....	1
2. Biografi Ulama .....	IV
3. Izin Riset dan Surat rekomendasi .....	VII

4. Daftar Wawancara .....	XII
5. Surat Pesanan .....	XIV
6. Surat Tanda Terima Penarikan Barang .....	XV
7. Brosur .....	XVI
8. Curriculum Vitae .....	XVII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adakalanya seseorang ingin membeli suatu barang, namun ia tidak mampu membayarnya secara penuh sehingga ia mencari solusi dengan membayarnya secara mengangsur, maka dilakukanlah sebuah perjanjian dengan penjual, hal semacam ini disebut perjanjian sewa beli.<sup>1)</sup>

Istilah perjanjian sewa beli telah lama dikenal dan dipraktekkan dalam lalu-lintas perekonomian di Indonesia. Objek yang dijadikan akad bermacam-macam dari mulai kendaraan seperti mobil, motor sampai pada alat kebutuhan rumah tangga seperti kompor gas dan lain-lain.

Salah satu penyebab lahirnya perjanjian tersebut adalah adanya persaingan antar perusahaan dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Hal ini dikarenakan nilai atau harga barang yang terlalu mahal dan berat jika harus dibayar dengan kontan, perjanjian sewa beli inilah alternatif atau solusi untuk memiliki barang secara mengangsur dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian sewa beli sekarang banyak diminati oleh masyarakat, karena di dalamnya terdapat keuntungan dan kemudahan bagi kedua belah pihak, yakni konsumen (debitur) dapat memiliki suatu barang dengan cara mengangsur dengan ketentuan barang tidak boleh dipindahtangankan pada

---

<sup>1)</sup> Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hlm. 63.

pihak ketiga sebelum angsuran dilunasi dan pihak kreditur walau dengan pembayaran diangsur, keselamatan barangnya dijamin dengan ketentuan tersebut. Selain itu kreditur dapat menjaga kontinuitas barang produksinya.<sup>2)</sup>

Realitanya, perjanjian sewa beli ini sudah lama dipraktikkan dan berkembang di Indonesia, namun sistem perjanjian ini belum disinggung dalam ketentuan KUHPer, yang berarti belum ada undang-undang yang mengaturnya. Walau demikian sistem ini dianggap sah dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini dikarenakan dasar dari sistem Hukum Perdata di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak dan terbuka.<sup>3)</sup> Hal ini didasarkan pada pasal 1338 KUHPer yang mengandung makna bahwa setiap orang bebas untuk membuat dan mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun baik yang sudah diatur ataupun yang belum asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>4)</sup>

Dengan belum diaturnya bentuk perjanjian ini secara tegas dalam undang-undang ( KUHPer ), maka menimbulkan konsekuensi logis berupa terjadinya perbedaan paham yang mengarah kepada perselisihan di antara

---

<sup>2)</sup> Bakti Noor, "Sewa Beli Perjanjian Perdata Saling Menguntungkan", *Suara Muhammadiyah* No. 18/81, (1996), hlm. 36-37.

<sup>3)</sup> Nico Ngoni A. Qirom Meliela, *Sewa beli Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberti, 1994), hlm. 12.

<sup>4)</sup> R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *KUHPer*, Cet. 15 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 307.

para pihak yang melakukan perjanjian tersebut tentang hukum mana yang dipakai sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari perjanjian sewa beli, ketentuan jual beli atautkah ketentuan sewa menyewa, karena perjanjian ini adalah perjanjian campuran antara jual beli dan sewa menyewa yang oleh Prof. Vollmar seperti dikutip Muhamad Amir, didefinisikan sebagai perjanjian yang *prestasi* dan *kontra prestasinya* tidak seimbang atau suatu perjanjian yang tidak secara jelas termasuk dalam salah satu dari bentuk yang diatur dalam undang-undang.<sup>5)</sup>

Suatu contoh, pada masa pencicilan (mengangsur) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar angsuran di mana peristiwa tersebut di luar perkiraannya, tanpa ada kesengajaan untuk melakukan hal tersebut atau dalam bahasa perdata peristiwa tersebut disebut *overmacht* atau *force majeure*<sup>6)</sup>, yang membebaskan orang dari akibat hukumnya. Namun demikian realitasnya perusahaan tidak mau tahu latar belakang dari keadaan konsumen tersebut, karena keadaan tersebut dapat merugikan pihaknya, sehingga diambillah sebuah keputusan untuk menghindari kerugian tersebut seperti pengambilan kembali barang yang disewabelikan.

Hal-hal di atas menandakan pihak perusahaan berusaha membuat ketentuan (perjanjian) yang pada dasarnya bertujuan demi untuk melindungi

---

<sup>5)</sup> Muhammad Amir, *Hukum Perdata II* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 53.

kepentingannya sendiri agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan tanpa melibatkan pihak konsumen, sehingga ketentuan tersebut terkadang kurang memenuhi rasa keadilan karena di sini egoisme perusahaan sangat menonjol.

Persoalan yang muncul adalah apakah mekanisme penarikan kembali barang yang hanya berdasarkan ketentuan perusahaan itu sesuai dengan hukum Islam?, bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap barang setelah penarikan kembali dilaksanakan baik jika angsuran dilanjutkan kembali ataupun jika angsuran tidak dilanjutkan kembali?

PT. Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang pemasaran kompor gas, bermerek Korina beserta sarana pendukungnya, seperti tabung dan isi (gas). Sistem pemasaran yang dikembangkan oleh perusahaan ini di samping sistem jual beli juga sewa beli. Sedangkan terhadap terjadinya wanprestasi seperti penunggakan angsuran, pihak perusahaan melakukan pengambilan kembali barang yang telah disewabelikan tersebut tanpa memepertimbangkan latar belakang yang menyebabkan tunggakan angsuran dari pihak konsumen.

Penarikan kembali barang dilakukan ketika jatuh tempo konsumen tidak mampu membayar uang angsuran. Jadi apabila pada saat penagihan konsumen tidak bisa menyediakan uang sebagai pembayaran angsuran yang sudah menjadi kewajibannya, barang langsung ditarik tanpa adanya waktu tenggang terlebih dahulu. Waktu tenggang hanya diberikan setelah barang

---

<sup>6)</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm.55.

ditarik kembali yaitu satu minggu ( 7 x 24 jam) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menebus barang tersebut dan melanjutkan akad kredit.

Apabila pada waktu penarikan kembali barang tidak ada di tangan konsumen maka pihak perusahaan akan mengambil barang milik konsumen yang mempunyai nilai harga lebih tinggi dari nilai tunggakan angsuran sebagai jaminan. Barang jaminan akan dikembalikan jika dalam waktu tenggang konsumen membayar angsuran dan mengembalikan objek sewa beli.<sup>7)</sup>

Dalam Negara Islam ada anggapan bahwa kredit konsumtif semata-mata akan diambil untuk memenuhi kebutuhan sesungguhnya, karena itu bila orang yang menunggak angsuran (debitur) benar-benar dalam kesulitan pelunasan dapat ditunda, bahkan dalam keadaan luar biasa pengurangan terhadap jumlah angsuran dianjurkan,<sup>8)</sup> hal ini tersirat dalam al-Qur'an :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ....<sup>9)</sup>

Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang telah terbukti melakukan wanprestasi hukum mendapatkan

---

<sup>7)</sup> Surat Tanda Terima Penarikan Barang (STTPB).

<sup>8)</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 220.

<sup>9)</sup> Al-Baqarah (2) : 280.

sanksi hukum, namun demikian tidak dengan sendirinya pihak kreditur dalam hal ini bertindak sewenang-wenang kepada debitur tanpa melihat kondisi yang melatarbelakanginya. Dari gambaran di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan tersebut dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul :

**PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN  
DI PT. TIGARAKSA SATRIA DIVISI CAMPING GAS CABANG  
CIREBON MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Data yang penyusun ambil berkaitan dengan penelitian ini adalah data tahun 2000-2001, hal tersebut penyusun lakukan untuk memberikan batasan agar pencarian data tidak terlalu sulit.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penyusun memilih perusahaan ini sebagai lokasi penelitian :

Pertama, kasus penunggakan oleh konsumen terhadap barang yang telah disewabelikan sering terjadi, sehingga konsekuensi dari adanya wanprestasi tersebut adalah pengambilan kembali barang yang disewabelikan sebagai solusi untuk menghindari kerugian perusahaan.

Kedua, lokasi penelitian yang berdekatan dengan tempat tinggal penyusun kira-kira berjarak seratus meter, sehingga memudahkan bagi penyusun dalam melakukan penelitian serta menghemat waktu dan tenaga demi terjaganya penelitian yang objektif.

Ketiga, perusahaan tersebut memiliki wilayah pemasaran yang cukup luas yaitu meliputi wilayah III Cirebon.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang ingin diselesaikan dengan penelitian ini adalah :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penarikan kembali barang yang telah disewabelikan di PT. Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon ?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Untuk menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penarikan kembali barang yang telah disewabelikan di PT Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cab. Cirebon.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum Islam di bidang Mu'amalah khususnya yang berkaitan dengan persoalan penarikan kembali barang yang telah disewabelikan.
- b. Sebagai motivator bagi mahasiswa fakultas Syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah untuk meneliti dan mengangkat persoalan-persoalan baru di bidang Mua'amalah.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini ada beberapa penulisan baik berupa buku maupun karya ilmiah yang membahas mengenai sewa beli, diantaranya adalah karangan Prof. Subekti S.H dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian*, di situ beliau menjelaskan mengenai dasar hukum sewa beli, pengertian dan akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi, namun beliau hanya secara umum menjelaskan hal-hal tersebut dan tidak terfokus pada penarikan kembali objek sewa beli.

Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetudjuan Tertentu*, membahas mengenai bermacam-macam perjanjian yang salah satunya adalah sewa beli. Pembahasan mengenai sewa beli hanya sedikit yang mengacu kepada akibat wanprestasi yang menyebabkan barang di tarik kembali oleh pihak kreditur. Namun kedua buku tersebut tidak sampai kepada pembahasan mengenai penarikan barang yang telah disewabelikan yang menjadi pokok dalam penelitian kami.

Yusuf Qaradawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* menjelaskan mengenai berbagai pendapat tentang *bai' al-`ajl* di antaranya seperti pendapat Malik dan mayoritas ulama Madinah yang mengatakan bahwa jual beli semacam itu tidak boleh dengan alasan adanya pengkaitan penjualan yang kedua dengan penjualan yang pertama mengandung maksud

pemberian tambahan lebih banyak dari semestinya sampai masa tertentu, bentuk seperti ini mengandung riba.<sup>10)</sup>

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karangan as-Sayyid Sâbiq, dijelaskan mengenai jual beli secara panjang lebar termasuk juga jual beli barang dengan tempo (penangguhan). Beliau menerangkan bahwa jual beli boleh dilangsungkan dengan harga waktu itu atau boleh juga dengan harga ditangguhkan. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga, jual beli tersebut tetap sah karena adanya penangguhan, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga). Demikian menurut Hanafi, asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, al-Muayyad billah dan jumhur ahli fiqih.<sup>11)</sup>

Kitab *Bidâyatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd. Salah satu pembahasannya mengenai jual beli dengan pembayaran tidak tunai, baik dengan cara angsuran ataupun memberikan uang muka (vorschot). Jual beli semacam ini dalam Islam dikenal dengan istilah *bai' al-'ajl*.<sup>12)</sup> Namun dari kedua kitab tersebut sama sekali tidak dibahas mengenai akibat hukum jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian di pihak lain.

---

<sup>10)</sup> Yusuf Qaradawi, *Halal Dan Haram dalam Islam*, alih bahasa : H. Muamal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 39.

<sup>11)</sup> As-Sayid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1971), III : 141.

<sup>12)</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid* (Ttp.: Syirkah an-Nûr 'Isia, T.t.), II : 105.

### E. Kerangka Teoretik

Sewa beli sebenarnya suatu macam jual beli atau bentuk khusus dari perjanjian jual beli dengan pembayaran diangsur, di mana pihak penjual masih menjadi pemilik sampai seluruh jumlah harga barangnya terbayar lunas. Hal ini terbukti dengan adanya unsur hakiki dari jual beli, yaitu penyerahan hak milik sebagai prestasi bagi penerimaan harga jual beli.<sup>13)</sup>

Dalam Islam memang tidak dikenal istilah sewa beli, namun demikian ada salah satu bentuk jual beli yang mirip dengan jual beli semacam ini, yaitu *bai' al-`ajl*. Jual beli tersebut dilakukan dengan pembayaran tidak tunai baik dengan cara uang muka ataupun mengangsur, sehingga ada perbedaan harga antara pembayaran tunai dengan pembayaran tempo.<sup>14)</sup>

Dasar terpenting dari jual beli semacam ini adalah Firman Allah yang berbunyi :

---

<sup>13)</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Beberapa Catatan mengenai Sewa Beli", makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi UI, Jakarta, 27-28 Februari 1976, hlm. 14.

<sup>14)</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid* (Ttp.: Dâr al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), II : 106.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان <sup>15)</sup>

تكون تجارة عن تراض منكم

Dalam ayat ini dijelaskan tentang jual beli dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak dan saling meridai. Ayat ini merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan akad *bai' al-`ajl*.

*Bai' al-`ajl* adalah termasuk macam-macam sistem jual beli, di mana pembayarannya ditangguhkan, maka pembeli masih berhutang karena sisa angsuran yang belum dibayar meskipun barang sudah diserahkan. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli semacam ini adalah :

يا ايها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم

<sup>16)</sup> كاتب بالعدل

Dalam ayat ini Allah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis hutang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muamalah. Di samping itu, mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskan utang. <sup>17)</sup>

---

<sup>15)</sup> An-Nisa (4) : 29.

<sup>16)</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

<sup>17)</sup> Ahmad Mustafa al-Marâgi, *Tafsîr al-Marâgi*, alih bahasa K. Anshori Umar Sitanggal dkk., Cet.1 (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 125.

Dalam kitab *Al-Muhazab* disebutkan bahwa seseorang yang membeli barang komoditas diperbolehkan menjual kembali sesuai dengan harga kapitalnya, dengan diskon atau dengan harga lebih tinggi dari harga semula.<sup>18)</sup>

Hadiś nabi Muhammad saw. :

19) هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا وكذا

Lafal hadiś ini banyak menimbulkan penafsiran di kalangan para fuqoha. Mengenai makna hadiś ini, jumhur ulama berpendapat bahwa penjualan barang secara kontan maupun dengan tempo dibolehkan dengan alasan karena pada asalnya boleh dan nas yang mengharamkannya tidak ada serta tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun.<sup>20)</sup>

Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Rif'ah yang mengutip pendapat qôdî Iyad, bahwa yang menjadi masalah yaitu diumpamakannya barang itu diterima oleh pembeli dengan harga yang *mubham*, adapun jika pembeli itu

---

<sup>18)</sup> Abî Ishâq asy-Syîrazi, *Al-Muhazab fi fiqh al-Imâm asy-Syâfi 'i* (Semarang: Toha Putra, tt.), I : 288.

<sup>19)</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Autâr*, "Kîtab al-Buyû', Bâb Bai'atîn fi Bai'atîn" (Kairo: tnp., 1954), V : 249. Hadiś riwayat Abu Hurairah.

<sup>20)</sup> Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 371

mengatakan, aku terima barang ini dengan seribu kontan, atau harga dua ribu dengan tempo, maka jual beli itu sah.<sup>21)</sup>

Dalam pelaksanaan akad sering terjadi ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang telah disepakati tersebut harus diterima sebab adanya kerelaan dari pihak-pihak yang berakad, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh :

الرضى بالشىء رضى بما يتولد منه<sup>22)</sup>

Namun demikian penyelesaian yang dilakukan juga, harus tidak saling merugikan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan asas-asas muamalat, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang dalam Nas.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>23)</sup>

---

<sup>21)</sup> Asy-Syaukani, *Nailul*, V : 249.

<sup>22)</sup> Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 80.

<sup>23)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: F.H. UI, 1993), hlm. 10.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan objek penelitian lapangan secara gamblang, baru kemudian menganalisisnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini pengamatan dilakukan di PT. Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon yang berlokasi di Jl. Jnd. A. Yani No. 72 Cirebon juga terhadap beberapa konsumen yang ditentukan populasinya, yaitu wilayah Perumnas Gunung Kec. Harjamukti yang berjumlah 24 orang.

#### **b. Interview**

Metode ini adalah wawancara langsung dengan responden, dalam hal ini adalah pihak dari perusahaan yang diwakili oleh Ka. Operasional cab. Cirebon dan pihak konsumen yang melakukan perjanjian sewa beli. Untuk pemilihan konsumen, dari populasi yang sudah penyusun tentukan yang berjumlah 24 orang, diambil sampel sebanyak 20 orang, karena pada dasarnya proses sewa beli ini berlaku sama terhadap semua

konsumen. Metode ini dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah.

c. Dokumentasi

Mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik, dalam hal ini adalah surat pesanan barang, surat penyerahan barang, surat tanda terima penarikan barang, serta surat lain yang relevan dengan pembahasan ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dikaitkan dengan norma hukum Islam.

5. Analisis Data

a. Deduktif

Suatu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>24)</sup>

---

<sup>24)</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

b. Induktif

Suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai pola dasar pembahasan, penulisan ini akan dituangkan dalam lima bab yang saling terkait.

Bab Pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa gambaran umum yang berisi sewa beli menurut Hukum Perdata dan sewa beli dalam Hukum Islam. Hal tersebut menjadi tolak ukur normatif bagi bab tiga.

Bab ketiga berisi mengenai gambaran umum perusahaan berupa sejarah singkat, struktur perusahaan dan tugasnya, serta proses sewa beli, selain itu juga dibahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dan mekanisme penarikan kembali barang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui praktek sewa beli dan penarikan kembali barang di perusahaan yang diteliti.

Bab keempat, berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap mekanisme penarikan kembali barang yang dilakukan oleh PT Tigarakasa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon dan akibat hukum yang timbul setelah penarikan barang terhadap kelangsungan perjanjian. Dalam bab ini penyusun berusaha menjawab pokok masalah, berdasarkan praktek yang

terjadi di perusahaan dengan menjadikan bab tiga sebagai satandar normatifnya.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, bertujuan agar penyusunan skripsi ini lebih sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Sewa beli adalah termasuk jenis jual beli dengan pembayaran diangsur, di mana perpindahan kepemilikan barang terjadi apabila angsuran terakhir telah dibayar.
2. Penarikan kembali barang yang disewabelikan di PT. Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon adalah merupakan solusi perusahaan untuk menghindari kerugian sebagai akibat tunggakan yang dilakukan oleh konsumen. Penarikan kembali tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya usur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari adanya unsur keringanan berupa tenggang waktu yang diberikan oleh pihak perusahaan apabila konsumen memiliki iktikad baik untuk melunasi tunggakannya.
3. Pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa meminta persetujuan pihak kedua akan dilakukan pihak perusahaan apabila tunggakan angsuran tidak dibayar hingga masa tenggang habis. Meskipun perjanjian sewa beli ini termasuk akad timbal balik yang tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak tanpa izin dari pihak lain, namun untuk kasus ini menurut hukum Islam dibolehkan

karena salah satu pihak telah ingkar janji atau khianat, dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik.

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya surat perjanjian sebagai bukti otentik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sewa beli di PT Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakjelasan, terutama dalam proses penarikan kembali barang yang disewabelikan.
2. Hendaknya pihak perusahaan memberikan teguran terlebih dahulu sebelum penarikan kembali dilakukan agar lebih memberikan perhatian kepada konsumennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Al-Marâgi, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgi*, 30 Juz, alih bahasa K. Anshori dkk, Semarang: Toha Putra, 1989.

UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Verisa Yogya grafika, 1991.

### B. KELOMPOK AL-HADIS

Al-Bukhâri, Abî Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhim bin al-Mugârah, *Şahîh al-Bukhâri*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Abî Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hambal*, IV Jilid, Beirut: al-Maktab al-Islâmi Dâr as-Sâdir, tt.

Ibn Mâjah, Abî Abdillâh bin yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Muslim, *Şahîh Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Asy-Syaukanî, *Nail al-Auṭar*, Kairo: tnp., 1954.

At-Tirmîzî, Abu Muhammad bin 'Îsâ bin Sûrah, *Al-Jamî' as-Şahîh wa huwa Sunan Tirmîzî*, 5 jilid, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.

### C. KELOMPOK FIQH DAN USUL AL-FIQH

Abdurahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH. UII, 1993.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Cet. 2, Bandung: PT al-Ma'arif, 1993.
- Hammid, Zahri, *Asas-Asas Mu'amalat' tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawati K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: H. Muamal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyatul Mujtahid Wa Nihâyatul Muqtasid*, II Jilid, Beirut: Dâr al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Juz, Beirut: Dâr al-'Arabi, 1971.
- As-Siddîqi, TM. Hasbi, *Hukm-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asy-Syîrazi, Abi Ishaq, *Al-Muḥaḥab*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam II*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Az-Zarqa', Mustāfa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islāmi fī Saubihi al-Jadīd*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1976.

#### **D. KELOMPOK BUKU LAIN-LAIN**

- Abdul, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Amir, Muhammad, *Hukum Perdata II*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Azhar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Maschoen Sofyan, Sri Soedewi, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta: FH. UGM, 1980.
- Ngoni, Nico dan Meliela, A. Qirom, *Sewa Beli dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Meliela, A. Qiram, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Noor, Bakti, *Sewa Beli Perjanjian Perdata Saling Menguntungkan*, Suara Muhammadiyah No. 18 edisi 81, 1996.
- Pratiknjo, Hartono Surjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Sumber Kekuatan Islam*, Alih Bahasa Salim Bahrabsy dan Said Bahrabsy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Subekti, R dan Sudibyo, R. Tjitro, *KUH Per*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermassa, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 1992.

LAMPIRAN. I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS  
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

BAB	HAL	F. N	TERJEMAHAN
I	5	9	Dan jika orang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
	9	13	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
	9	14	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
	10	15	Hai orang-orang yang beriman apa bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
	11	18	Kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian dan sekian.
	12	21	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi daripadanya.
II	17	4	Buyu'al-'ajl adalah seseorang yang menjual suatu barang dengan harga tertentu yang pembayarannya pada suatu tempo tertentu kemudian orang tersebut (penjual) membelinya (barang yang pernah dijualnya) dengan harga yang lain pada masa yang lain pula.
	18	5	Barang siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sehingga dipegangnya (dimilikinya).
	19	6	Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

	19	7	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. .
	19	8	Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain maka tak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang sah.
	20	9	Ada tiga orang yang aku menjadi musuh mereka dihari kiamat, yaitu; orang yang berjanji dengan (nama)ku kemudian berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, orang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya.
	22	13	Tiga hal yang diangkat dari hukum yaitu; orang yang sedang tidur hingga ia bangun anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia waras.
	22	14	Sesungguhnya Allah memperkenankan kepadaku perihal umatku dalam keadaan kesalahan, kelupaan, dan perbuatan yang dilakukan karena adanya pemaksaan.
	23	15	Sesungguhnya Allah swt. Telah mengharamkan khomer, maka barang siapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih memiliki khomer walaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya.
	24	16	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
	24	17	Barang siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sehingga dipegangnya (dimilikinya).
	24	18	Rosulullah saw. Melarangku untuk menjual barang yang bukan milikku.
	25	19	Barang siapa menipu bukan termasuk golongan kami.
	28	27	Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan .

IV	28	28	Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih (piutang).
	29	29	Sesungguhnya nabi saw. pernah menyita harta Muadz dan menjualnya untuk membayar hutangnya.
	29	30	Penundaan orang yang mampu itu adalah zalim yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya.
	30	32	Fasakh adalah menguraikan ikatan akad dari kedua belah pihak.
	59	4	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
	60	5	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi daripadanya.
	61	8	Dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
	61	9	Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih (piutang).
	63	10	Sesungguhnya nabi saw. pernah menyita harta Muadz dan menjualnya untuk membayar hutangnya.
	66	14	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
68	16	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan rosulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat masjidil haram, maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.	
69	17	Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu maka perangilah pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supayamereka berhenti.	

	69	18	Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak (janji)nya, padahal mereka telah keras kemauanya untuk mengusir rosul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut pada mereka padahal Allahlah yang berhak kamu takuti, jika kamu orang-orang yang beriman.
	69	19	Dan jika kamu mengetahui penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berhianat.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

### IMÂM AT-TIRMIZÎ

Nama lengkap beliau adalah Abdul Ḥasan Muḥammad bin Isa, beliau berasal dari desa Tirmizî di pantai sungai Jihum di Bukhâra. Dalam membaca kalimat "Tirmizî" boleh dengan tiga macam, yaitu "Tirmizî", "Turmuzî" dan "Tarmizî".

Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizî termasuk kitab yang enam, yaitu Bukhâri, Abû Dâwud, Tirmizî dan Nasâ'i serta Ibn Mâjah. Beliau termasuk penulis kitab yang terkenal. Ḥadîs-ḥadîsnya bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan, walaupun tingkatan ḥadîsnya dibawah kitab "*Ṣaḥîḥ Bukhâri*" dan kitab "*Ṣaḥîḥ Muslim*".

### IMÂM AL-BUKHÂRI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrâhim bin al-Mugîrah bin Yazirab al-Bukhâri. Lahir pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H di sebuah desa di Bukhara Asia Tenggara. Beliau adalah seorang ahli ḥadîs yang mengahabiskan umurnya khusus untuk mengumpulkan ḥadîs-ḥadîs nabi yang saat itu masih bercerai berai kemudian ditulis dan dikumpulkan dan diteliti matannya, diperhatikan sanadnya serta dibubuhkan kedalam kitab "*Ṣaḥîḥ Bukhâri*".

Beliau telah mengumpulkan 800 ribu ḥadîs yang kemudian setelah disaring diberbagai segi maka ditulis dalam kitab "*Ṣaḥîḥ Bukhâri*" hanya 7275 ḥadîs, dan setelah dikurangi berulang-ulang tinggal 2315 ḥadîs.

Sepanjang riwayat, sebelum menulis ḥadîs kedalam kitab "*Ṣaḥîḥ Bukhâri*", beliau berwudu dengan air zam-zam dan salat sunah dua rakaat di makam nabi Ibrahim A.S. beliau wafat di Bukhara desa Kartang di Samarkand tahun 256 H.

### IBN RUSYD

Nama lengkapnya Abu al-Wâlid Muḥammad Ibn Rusyd, dilahirkan di Kordova (Spanyol) pada tahun 520 H /1126 M. Beliau wafat di Marakesy pada tahun 595 H/ 1198 M. Kehebatan Ibn Rusyd terlihat pada karya tulisnya, antara lain *Bidâyatul Mujtahid*, sebuah karya besar berupa fiqh perbandingan yang secara luas dipakai oleh fuqaha sebagai kitab rujukan. Di samping itu beliau juga menulis kitab *Kulliyât fi at-Tibb*, *Taḥâfut Taḥâfut*, dan lain-lain.

## AS-SAYYID SÂBIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqīdah al-Islāmiyyah* dan lain-lain.

## PROF. T.M. HASBI AS-SIDDĪQĪ

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 Masehi. Beliau pernah mendalami agama Islam di pondok pesantren selama lima belas tahun di Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi Al-Irsyad di Surabaya, sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam, beliau pernah menjadi dosen dan Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga. Banyak karya ilmiah beliau yang terkenal diantaranya; *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, *Pengantar Hukum Muamalat*, *Falsafah Hukum Islam* dan lain-lain.

## IMÂM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Imâm Abû al-Ḥusein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, dan menemui beberapa guru seperti Yahya ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq ibnu Ruhawain di Hijaz serta Said ibnu Mansur dan Abû Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal. Diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadīṣ adalah *Ṣaḥīḥ Muslim* yang merupakan kitab hadīṣ urutan kedua diantara 6 buah kitab hadīṣ yang diakui (*Kutūb as-Sittah*) setelah *Ṣaḥīḥ Bukhārī*.

## ABŪ DÂWUD

Seorang ulama' hâfiz (penghafal al-Qur'an), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama dibidang hadis dan fiqh. Beliau lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan Afganistan, lahir tahun 202 H/817 M. Wafat pada tanggal 15 Syawal 275 H/888 M. Disamping mengajar hadīṣ kepada murid-muridnya, masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fiqh, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyanya dalam bidang fiqh antara lain: *As'ilah Ahmad bin Hanbal*, *Tasmiyah al-Aḥkâm*, *Faḍâil al-Ansâr*. Dan dalam bidang hadīṣ yang termashur adalah *sunan Abi Dâwud*.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

Nomor : 070/1937  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 10 Juli 2001.  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Barat  
di  
BANDUNG.

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta.  
Nomor : INS/I/DS/FP.009/335/2001  
Tanggal : 3 Juli 2001  
Perihal : ijin penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ADE SETLAWAN  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Suka Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta.  
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :  
"PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN DI PT TIGA RAKSA  
DIVISI CAMPING GAS CABANG CIREBON MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Pembimbing : Drs. KANSI, MA  
Lokasi : Propinsi Jawa Barat .

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Direktorat Sosial Politik  
Uk. Ka Subdit Ketertiban Umum

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta.
4. Ybs.





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jalan Merak No. 13 Telp. 2506504 – 2506505 – 2506596  
**BANDUNG**

**Kode Pos 40133**

Sifat : Bandung, 25 Juli 2001  
Derajat :  
Nomor : 070.3/6565  
Lampiran : Kepada Yth :  
Walikota Cirebon  
Up. Kepala Kantor Sospol,  
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset. di  
GIREBON.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 3 Juli 2001  
Nomor INS/I/DS/PP.009/335/2001 dari Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta,  
kami telah menerima pemberitahuan survey / riset oleh :

Nama : ADE SETIAWAN.

Alamat : Jl. Petireman No.2 Pegambiran Cirebon.

Pekerjaan : Mahasiswa.

yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 25 Juli 2001  
s/d 25 Oktober 2001. dengan judul / masalah :

**PENARIKAN KEMBALI BARANG YANG TELAH DISEWABELIKAN DI  
PT.TIGA RAKSA DIVISI CAMPING GAS CABANG GIREBON  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak  
berkeberatan dilaksanakan.

**An. GUBERNUR JAWA BARAT**

Ka. Badan Kesbang & Linmas  
u.b.  
Kabid. Hubungan Antar Lembaga,



**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Ketua Bapeda Jabar.
3. Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. **KEBUMEN** No. **2** Telp. (0231) **211962** Fax. .... Kode Pos. **45111**  
**CIREBON**

**SURAT IJIN KEGIATAN SURVEY/PENELITIAN/RISET**  
 Nomor : 072/ **48** -Keshang dan Linmas/2001

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 300/SK.1215-HUK/90 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Tata Cara memperoleh ijin atau Rekomendasi yang berkaitan dengan Pembinaan Ketentaraman dan Ketertiban Umum di Propinsi Jawa Barat.
2. Surat **Badan Kesbang & Linmas Prop. Jawa Barat** ..... tanggal **25 Juli 2001** Nomor **070.3/6565** Perihal **Permohonan Survey / Riset** .....
3. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tentang Situasi dan Kondisi Wilayah Kota Cirebon.

Berdasarkan hal diatas, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon, menerbitkan ijin melakukan kegiatan Survey/Penelitian/Riset kepada :

Nama : **ADE SETIAWAN**  
 Jabatan : **Mahasiswa**  
 Maksud dan Tujuan Kegiatan : **Melaksanakan Survey / Riset**  
 Pengikut/Peserta Kegiatan : **-**  
 Penanggung Jawab Kegiatan : **Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta**  
 Lamanya Kegiatan : **25 Juli 2001 s/d 25 Oktober 2001**  
 Lokasi Kegiatan : **PT. TIGA RAKSA Divisi Camping Gas Cab.Cirebon**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangan serta maksud dan tujuan kegiatan dengan menunjukkan Surat Ijin Kegiatan ini kepada Pejabat setempat yang dihubungi setelah tiba ditempat tujuan.
2. Sepanjang Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Sosial Politik.
3. Memelihara hubungan baik dengan Pejabat setempat selama melaksanakan kegiatan tersebut.
4. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari tujuan kegiatan.
5. Segala pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan, ditanggung oleh yang bersangkutan.
6. Setelah selesai, melaporkan hasil kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
7. Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kepada pihak yang terkait untuk dapat membantu dalam pelaksanaannya.

Dikeluarkan di CIREBON  
 Pada Tanggal **30 Juli 2001**

An. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 KOTA CIREBON**  
 Kepala **Sebelum** Hub. Antar Lembaga



Tembusan :

1. Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Barat.
2. Walikota Cirebon (Sebagai Laporan).
3. Ketua Bappeda Kota Cirebon.
4. **PT.Tiga Raksa Divisi Camping Gas**
5. **Cab. Cirebon.**.....
6. ....
7. ....

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Ruwanto, SE.  
Jabatan : Ka. Operasional Cab. Cirebon  
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 72 Cirebon 45113

Menerangkan bahwa

Nama : ADE SETIAWAN  
Nomer Mahasiswa : 96382616

Benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di PT. Tiga Raksa Divisi Camping Gas Cabang Cirebon, dengan judul : **Penarikan Kembali Barang yang telah Disewabelikan di PT Tigaraksa Satria Divisi Camping Gas Cabang Cirebon.**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 10 Agustus 2001  
Yang memberi keterangan



Lilik Ruwanto SE.

Ka. Operasional cab. Cirebon

## DAFTAR WAWANCARA

### Kepada Pihak Perusahaan

1. Kapan PT Tiga Raksa Divisi Camping Gas cabang Cirebon berdiri ?
2. Kenapa Cirebon dipilih sebagai tempat pendirian cabang perusahaan ?
3. Produk apa saja yang dipasarkan oleh perusahaan ini ?
4. Keunggulan apa yang ditawarkan oleh produk ini?
5. Bagaimana sistem penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan ?
6. Bagaimana struktur kepemimpinan di perusahaan cabang Cirebon ?
7. Berapa perbandingan harga antara penjualan kontan dan kredit ?
8. Bagaimana proses sewa beli berlangsung di perusahaan ini?
9. Apa tindakan perusahaan jika dalam proses angsuran terjadi tunggakan pembayaran oleh pihak konsumen ?
10. Alasan-alasan apa yang sering dikemukakan konsumen terhadap terjadinya penunggakan tersebut ?
11. Siapakah yang bertugas mengambil kembali barang karena terjadinya tunggakan ?
12. Apakah sebelum penarikan terlebih dahulu diberi peringatan dan tenggang waktu ?
13. Bagaimana proses atau mekanisme penarikan itu berlangsung ?
14. Apa akibat hukum yang timbul setelah penarikan kembali barang?
15. Apa yang dilakukan terhadap barang setelah penarikan kembali dilakukan oleh perusahaan ?
16. Berapa lama konsumen diberi keluasaan untuk menebus kembali barang yang sudah ditarik ?
17. Pihak siapa yang dirugikan bila terjadinya penarikan kembali barang ?

18. Bagaimana struktur kepemimpinan di perusahaan cabang Cirebon ?

**Kepada konsumen**

1. Kenapa anda tertarik untuk melakukan sewa beli?
2. Sudah berapa lama anda membayar angsuran?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai sewa beli kompor gas di PT Tigaraksa Divisi Camping Gas Cabang Cirebon?
4. Alasan apa yang melatarbelakangi terjadinya penunggakan angsuran?
5. Apa pendapat anda mengenai penarikan kembali barang di PT Tigaraksa Divisi Camping Gas Cabang Cirebon?
6. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya penarikan kembali?

## CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : ADE SETIAWAN  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 1 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alama asal : Jl. Petireman no. 02 Pegambiran Cirebon  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Nologaten no. 143 Depok Sleman Yogyakarta

### PENDIDIKAN

- ▣ Tingkat dasar : SDN Karang Anom I Cirebon  
(1984-1990)
- ▣ Tingkat SLTP : MTs Pondok Pesantren Modern Islam Assalam  
Surakarta  
(1990-1993)
- ▣ Tingkat SLTA : MA Pondok Pesantren Modern Islam Assalam  
Surakarta  
(1993-1996)
- ▣ Tingkat PT : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Syari'ah,  
Jur. Muamalat  
(1996-2001)

### ORANG TUA

Nama Ayah : H. Syukri.  
Nama Ibu : Hj. Na'imah  
Alamat : Jl. Petireman no. 02 Pegambiran Cirebon

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2001

ADE SETIAWAN